



KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 09.a/HK.01.01/K.SG-16/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BAUBAU NOMOR 06.a/HK.01.01/K.SG-16/01/2026 TENTANG TIM KONSOLIDASI
DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR**

TAHAPAN

BAWASLU KOTA BAUBAU

KETUA BAWASLU KOTA BAUBAU

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 06.a/HK.01.01/K.SG-16/01/2026 TENTANG TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR TAHAPAN

Kesatu : Merubah susunan Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan di Bawaslu Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Ketiga : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

Keempat : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan hasil Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan di Bawaslu Kota Baubau secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;

- Kelima : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan di Bawaslu Kota Baubau;
- Keenam : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- Ketujuh : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Kedelapan : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Baubau menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Di Luar Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 6 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**



KETUA,

SARMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
 NOMOR : 09.a/HK.01.01/K.SG-16/02/2026
 TANGGAL : 6 Februari 2026

**SUSUNAN TIM KONSOLIDASI DEMOKRASI DALAM MEMPERKUAT
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DI LUAR TAHAPAN
 BAWASLU KOTA BAUBAU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator dan Penanggung Jawab		
1	SARMIN, S.Pd	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	MUH, SYAHRAN S	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3	ALMIN, ST	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	ALMIN, ST	Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu	Penanggungjawab
III	Ketua		
5	LM. SUHARJONO, S.Pd., M.Si	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
IV	Sekretaris		
6	SARMANTO SALMAN, SE	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
V	Anggota		
7	MUHAMMAD TORIQUL JALAL, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	ZUBAIR, SH., MH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	LA MUIN, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	HASNO, S.H.I	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	FIRDAUS SULTAN HAMU, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13	LA ODE ASMANANG, S.I.Kom	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
14	MAKMUN, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., MH	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
16	BURHAN BASRAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17	NOVA PRIHATIN DAWASA, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Baubau
 Pada tanggal : 6 Februari 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA BAUBAU**



KETUA,

SARMIN